



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SUANDI Alias SUA Bin MUSA;
2. Tempat Lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 2 Maret 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Beru Camba Lojong, RT 003, RW 003, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;

Penangkapan Lanjutan pada tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suardi, S.H., Akhmad Efendi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Ruslan HR, S.H., M.H., Nur Fajri, S.H. dan Numadhilah Bchri, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng, beralamat di Jln. Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka No.7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan register Nomor: 10/Srt.Pid/Pdrt.SK/3/2022. PN Ban tanggal 14 maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 9 Maret tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 9 Maret tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUANDI Alias SUA Bin MUSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUANDI Alias SUA Bin MUSA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna hitam milik Tersangka SUANDI Alias SUA Bin MUSA;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah); dirampas untuk negara.
- 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan Pasal Dakwaan yang terbukti, namun tidak sependapat dengan lamanya Pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum tersebut, dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon kiranya kepada Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan akan tetap dengan tuntutananya dan demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menyatakan akan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SUANDI Alias SUA Bin MUSA pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 22.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Beru Camba Lojong Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa berangkat dari rumahnya ke Kampung Kayangang Lorong 4 Kelurahan Bontorita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng untuk mencari penjual shabu-shabu yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa tiba di Kampung Kayangang Lorong 4 Kelurahan Bontorita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dan bertemu dengan penjual shabu-shabu. Kemudian, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan Penjual shabu-shabu tersebut mengambil paket ¼ (seperempat) gram sebanyak satu saset

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Ban



kemudian Terdakwa memasukkan paket shabu-shabu tersebut ke dalam pembungkus rokok surya lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Setiba di rumah Terdakwa di Kampung Camba Lojong Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa membagi paket shabu yang sudah dibelinya menjadi tiga saset yaitu dua saset harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan satu saset harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa masukkan kembali ketiga saset tersebut ke dalam pembungkus rokok dan menyimpannya di kantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Sekitar pukul 15.00 Wita saksi ANJAS datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan "kasihka dulu seribunu" sambil menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari pembungkus rokok kepada saksi ANJAS kemudian saksi ANJAS pulang;
- Sekitar pukul 22.10 Wita saksi ANJAS datang lagi dan membeli paket shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ANJAS dari pembungkus rokok. Kemudian, saksi ANJAS meminta satu saset kosong kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan saset kosong tersebut kepada saksi ANJAS. Kemudian saksi ANJAS membagi paket shabu tersebut menjadi dua saset dengan menggunakan pipet yang ditemukannya di lantai rumah Terdakwa. Setelah itu, saksi ANJAS pulang;
- Sekitar pukul 23.00 Wita petugas Polres Bantaeng datang ke rumah Terdakwa kemudian melakukan penggeladahan lalu mengamankan Terdakwa beserta barang bukti satu buah handphone ke Polres Bantaeng;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:4414/NNF/XI/2021 tanggal 08 November 2021 dua saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0536 (nol koma nol lima tiga enam) gram positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehataakn RI No.4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUANDI Alias SUA Bin MUSA pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 22.10 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Beru Camba Lojong Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa berangkat dari rumahnya ke Kampung Kayangang Lorong 4 Kelurahan Bontorita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng untuk mencari penjual shabu-shabu yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa tiba di Kampung Kayangang Lorong 4 Kelurahan Bontorita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dan bertemu dengan penjual shabu-shabu. Kemudian, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan Penjual shabu-shabu tersebut mengambil paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram sebanyak satu saset kemudian Terdakwa memasukkan paket shabu-shabu tersebut ke dalam pembungkus rokok surya lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Setiba di rumah Terdakwa di Kampung Camba Lojong Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa membagi paket shabu yang sudah dibelinya menjadi tiga saset yaitu dua saset harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan satu saset harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa masukkan kembali ketiga saset tersebut ke dalam pembungkus rokok dan menyimpannya di kantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Sekitar pukul 15.00 Wita saksi ANJAS datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan "kasihka dulu seribunu" sambil menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari pembungkus rokok kepada saksi ANJAS kemudian saksi ANJAS pulang;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 22.10 Wita saksi ANJAS datang lagi dan membeli paket shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ANJAS dari pembungkus rokok. Kemudian, saksi ANJAS meminta satu saset kosong kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan saset kosong tersebut kepada saksi ANJAS. Kemudian saksi ANJAS membagi paket shabu tersebut menjadi dua saset dengan menggunakan pipet yang ditemukannya di lantai rumah Terdakwa. Setelah itu, saksi ANJAS pulang;
- Sekitar pukul 23.00 Wita petugas Polres Bantaeng datang ke rumah Terdakwa kemudian melakukan penggeladahan lalu mengamankan Terdakwa beserta barang bukti satu buah handphone ke Polres Bantaeng.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:4414/NNF/XI/2021 tanggal 08 November 2021 dua saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0536 (nol koma nol lima tiga enam) gram positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehataakn RI No.4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUMARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Setapak kp. Beru, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Saksi bersama dengan Saksi Zul Fausi Ashari yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Bantaeng

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa bermula sekitar jam 22.00 WITA, Saksi bersama tim diantaranya Saksi Briptu Zulfausi Ashari melakukan penyelidikan terkait dengan informasi masyarakat setempat di Kampung Beru Camba lojong Kelurahan Bontolebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng bahwa Saksi Anjas sering bertransaksi jual beli shabu-shabu di rumahnya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di rumah Saksi Anjas, Saksi bersama dengan Saksi Zulfausi tidak menemukan orang dirumah yang bertempat di lorong jalan beton tersebut;
- Bahwa sekitar jam 22.30 WITA, disaat Saksi bersama tim hendak pulang, tiba-tiba Saksi Anjas datang mengendarai sepeda motor seorang diri sehingga Saksi bersama dengan Saksi Zulfausi langsung menghadang sehingga Saksi Anjas jatuh dari motornya, dan mengakibatkan paketan shabu shabu yang tersimpan di kantong dashboard motor Saksi Anjas tersebut terjatuh ke jalan beton;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan kepada, Saksi bersama dengan Saksi Zulfausi menemukan barang bukti 1 (satu) sachet shabu-shabu di saku kecil celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah korek gas ditemukan di saku sweater pada diri Saksi Anjas dan ditambah dengan 1 (satu) sachet yang terjatuh di jalan beton atau yang sebelumnya disimpan di dasbor sepeda motor yang dikendarai Saksi Anjas;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil interogasi, Saksi Anjas mengaku bahwa shabu shabu tersebut dibeli dari Terdakwa, sehingga Saksi bersama tim kemudian melakukan pengembangan dimana kemudian sekitar jam 23.00 WITA, Saksi bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya dan menemukan 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Anjas dibawa ke Polres Bantaeng untuk diamankan dan selain barang bukti yang disebut sebelumnya Saksi bersama dengan anggota tim juga mengamankan 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru dan uang tunai sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anjas membeli 2 paketan shabu-shabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa untuk selanjutnya shabu-shabu tersebut untuk dipakai bersama Idris;
- Bahwa Saksi Anjas telah membeli shabu-shabu dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali, dimana pembelian juga untuk diberikan kepada Sdr. Idris dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya Saksi Anjas menyerahkan shabu-shabu tersebut diserahkan di belakang rumah Saksi Anjas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk penggunaan atau penguasaan Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar;

2. ZULFAUSI ASHARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Setapak kp. Beru, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Saksi bersama dengan Saksi Sumardi yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Bantaeng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa bermula sekitar jam 22.00 WITA, Saksi bersama tim diantaranya Saksi Sumardi melakukan penyelidikan terkait dengan informasi masyarakat setempat di Kampung Beru, Camba Ijong Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng bahwa Saksi Anjas sering bertransaksi jual beli shabu-shabu di rumahnya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di rumah Saksi Anjas, Saksi bersama tim tidak menemukan orang dirumah yang bertempat di lorong jalan beton tersebut;
- Bahwa sekitar jam 22.30 WITA, disaat Saksi bersama tim hendak pulang, tiba-tiba Saksi Anjas datang mengendarai sepeda motor seorang diri sehingga Saksi bersama dengan Saksi Sumardi langsung menghadang sehingga Saksi Anjas jatuh dari motornya, dan mengakibatkan paketan shabu shabu yang tersimpan di kantong dashboard motor Saksi Anjas tersebut terjatuh ke jalan beton;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Anjas tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu di saku kecil celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah korek gas ditemukan di saku sweater pada diri Saksi Anjas dan ditambah dengan 1 (satu) sachet yang terjatuh di jalan beton atau yang sebelumnya disimpan di dasbor sepeda motor yang dikendarai Saksi Anjas;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil interogasi, Saksi Anjas mengaku bahwa shabu shabu tersebut dibeli dari Terdakwa, sehingga Saksi bersama tim kemudian melakukan pengembangan dimana kemudian sekitar jam 23.00

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, Saksi bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo warna hitam;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Anjas dibawa ke Polres Bantaeng untuk diamankan dan sebagai tambahan barang bukti, diamankan juga 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru dan uang tunai sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anjas membeli 2 paketan shabu-shabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa untuk selanjutnya shabu-shabu tersebut untuk dipakai bersama Idris;
- Bahwa Saksi Anjas telah membeli shabu-shabu dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali, dimana pembelian juga untuk diberikan kepada Sdr. Idris dan biasanya Saksi Anjas menyerahkan shabu-shabu tersebut diserahkan di belakang rumah Saksi Anjas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk penggunaan atau penguasaan Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar;

3. ANJAS Bin BASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, sekitar pukul 22.30 WITA tepatnya di Jalan Setapak kp. Beru, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Saksi telah ditangkap oleh Kepolisian Resor Bantaeng karena masalah Narkoba jenis shabu-shabu yang mana anggota kepolisian tersebut salah satunya adalah Saksi Sumardi dan Saksi Zul Fausi;
- Bahwa awalnya Sdr. IDRIS datang kerumah Saksi dan meminta untuk membeli paketan shabu-shabu, dimana awalnya Saksi semula tidak mau, namun akhirnya pergi karena dipaksa oleh Sdr. Idris. Selanjutnya pada pukul 22.00 Saksi kemudian pergi ke rumah Terdakwa dan memesan paketan shabu-shabu seharga Rp.200.000,- dimana setelah memberikan uang tersebut Terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu yang disimpan didalam pembungkus rokok surya;
- Bahwa kemudian Saksi meminta 1 (satu) lembar sachet kosong dari Terdakwa dengan tujuan untuk membetrus atau membagi paket shabu-shabu yang baru dibeli tersebut dan kemudian sebanyak 1 (satu) sachet tersebut

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi simpan di dasbor motor sebelah kiri dan sisanya di simpan di kantong celana sebelah kanan;

- Bahwa Sekitar pukul 22.30 WITA Saksi hampir menabrak orang yang sedang berjalan kaki didekat lorong dan membuat motor yang dikendarai oleh Saksi jatuh, dan orang tersebut menghampiri dan ternyata mereka adalah petugas dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi Sumardi dan Saksi Zulfausi menemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) ditemukan di tanah yang merupakan sachet yang terjatuh dan sebelumnya Saksi simpan di dasbor motor;
- Bahwa setelah Saksi menerangkan bahwa shabu-shabu tersebut dibeli dari Terdakwa, Saksi bersama petugas Kepolisian tersebut kemudian pergi ke rumah Terdakwa, yang mana selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bantaeng untuk diamankan;
- Bahwa Saksi membeli dari Terdakwa dengan tujuan untuk memakai sendiri dan kadang juga karena disuruh oleh Sdr. Idris;
- Bahwa Saksi melakukan betris atau membagi shabu karena Terdakwa anggap sebagai upah membeli shabu dari Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa hanya diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone android merek Oppo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah membeli shabu-shabu dari Terdakwa kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali, dimana kadang pembelian tersebut untuk diri Terdakwa dan kadang juga untuk Sdr. Idris;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu-shabu di rumahnya dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki atau dalam hal penggunaan narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, sekitar pukul 22.30 Saksi Zul Fausi bersama dengan Saksi Sumardi yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Bantaeng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Anjas karena dugaan tindak pidana Narkotika;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 November 2021` sekitar jam 09.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah di Kampung Camba Lojong Kel. Bontolebang, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng, seorang diri mengendarai sepeda motor menuju kampung Kayangan lorong 4 Kel. Bontorita, Kel. Bissappu, Kab. Bantaeng untuk membeli shabu-shabu yang tidak diketahui oleh Terdakwa namanya, dan sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa kemudian melintas di Larong 4 di Kampung Kayangan dan melihat penjual shabu-shabu sehingga Terdakwa masuk ke lorong dan membeli shabu-shabu paketan ¼ dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk membungkus paketan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Anjas kemudian datang menjumpai Terdakwa dengan maksud membeli paketan shabu-shabu yang seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi Anjas kemudian memberikan uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan paketan shabu-shabu yang seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikannya didalam pembungkus rokok surya;
- Bahwa kemudian sekitar jam 22.10 WITA, Saksi Anjas kemudian datang lagi seorang diri membeli paketan shabu-shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada waktu itu Saksi Anjas juga memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Anjas sudah beberapa kali membeli shabu-shabu kepada Terdakwa, dimana Saksi Anjas kadang membeli dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kadang dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Anjas membeli untuk dipakai sendiri dan kadang untuk dibelikan kepada Sdr. Idris;
- Bahwa Saksi Anjas lebih dulu dilakukan penangkapan baru kemudian terdakwa ikut ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu-shabu di rumah saja dan menunggu pembeli yang datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan, menguasai atau menjual shabu-shabu tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Ban



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun kesempatan tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 4414/NNF/VI/2021 tanggal 08 November 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 sachet kristal bening seberat 0,0536 (nol koma lima tiga enam) gram dengan Nomor Barang Bukti 12809/2021/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas berisi urine Saksi Anjas dengan Nomor Barang Bukti 12810/2021/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas berisi urine Terdakwa dengan Nomor Barang Bukti 12811/2021/NNF adalah benar positif mengandung metamfetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna hitam milik Tersangka SUANDI Alias SUA Bin MUSA;
2. Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Setapak kp. Beru, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Saksi Sumardi bersama dengan Saksi Zul Fausi Ashari yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Bantaeng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Anjas karena dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar awalnya sekitar jam 22.00 WITA, Saksi Sumardi bersama dengan Saksi Briptu Zulfausi Ashari bersama tim Polres Bantaeng melakukan penyelidikan terkait dengan informasi yang diterima dari masyarakat bahwa di Kampung Beru, Camba Iojong, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng Saksi Anjas sering bertransaksi jual beli shabu-shabu di rumahnya, namun setelah dilakukan pemeriksaan ke lokasi, Saksi Anjas tersebut tidak berada di rumahnya;
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 22.30 WITA, disaat Saksi Sumardi bersama tim hendak pulang, tiba-tiba Saksi Anjas datang mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor seorang diri, sehingga Saksi Sumardi bersama dengan Saksi Zulfausi langsung menghadang sehingga Saksi Anjas jatuh dari motornya, dan mengakibatkan paketan shabu-shabu yang tersimpan di kantong dashboard motor Terdakwa tersebut terjatuh ke jalan beton;

- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan badan kepada Saksi Anjas telah ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet shabu-shabu di saku kecil celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah korek gas ditemukan di saku sweater pada diri Saksi Anjas dan ditambah dengan 1 (satu) sachet yang terjatuh di jalan beton atau yang sebelumnya disimpan di dasbor sepeda motor yang dikendarai Saksi Anjas;
- Bahwa benar selanjutnya berdasarkan hasil interogasi, Saksi Anjas mengaku bahwa shabu shabu tersebut dibeli dari Terdakwa, sehingga Saksi Sumardi bersama tim kemudian melakukan pengembangan dimana kemudian sekitar jam 23.00 WITA, Saksi Sumardi dan Saksi Zul Fausi mengamankan Terdakwa di rumahnya beserta dengan barang bukti 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo warna hitam;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi Anjas dibawa ke Polres Bantaeng untuk diamankan dan selain barang bukti yang disebut sebelumnya juga diamankan 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru dan uang tunai sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Anjas telah membeli 2 paketan shabu-shabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan Saksi Anjas kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali telah menjual shabu-shabu kepada Saksi Anjas dengan tujuan untuk digunakan sendiri oleh Saksi Anjas dan atau untuk diberikan kepada Sdr. Idris;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai atau memiliki dan atau penggunaan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan definisi tentang yang dimaksud dengan setiap orang. Namun dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah mengacu pada setiap subjek hukum berupa orang yang secara hukum diakui sebagai orang penyanggah hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama SUANDI Alias SUA Bin MUSA dengan identitas lengkap sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan orang tersebut dihadapkan karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan begitu pula fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa tersebut membenarkan sebagai orang yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan dan orang yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan bahwa ternyata Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap secara hukum, dan Terdakwa tersebut ternyata adalah orang yang dapat membedakan perbuatan yang bertentangan dan perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang secara sah telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Ban



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang tidak didasari dengan hak baik itu hak berdasarkan undang-undang atau hak yang diberikan oleh hukum dan tanpa ada alasan pembenaran, sehingga demikian perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum formil maupun hukum materiil;

Menimbang bahwa selanjutnya unsur ini memiliki unsur alternatif, dengan demikian untuk dinyatakan terbuktinya unsur ini adalah cukup bilamana salah satu sub unsur yang disebut telah terpenuhi maka dengan demikian unsur ini pula dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang golongannya terdaftar dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Peraturan Perundang-undangan terkait;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa atas dasar pengembangan penangkapan Saksi Anjas Bin Basri pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Setapak kp. Beru, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Saksi Sumardi bersama dengan Saksi Zul Fausi Ashari yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Bantaeng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana awalnya pada hari dan tanggal tersebut pada pukul 22.00 WITA setelah memperoleh informasi dari masyarakat, Saksi Sumardi bersama dengan Saksi Briptu Zulfausi Ashari bersama tim Polres Bantaeng melakukan penyelidikan di rumah Saksi Anjas yang bertempat di Kampung Beru, Camba Ijong, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, namun setelah dilakukan pemeriksaan ke lokasi, Saksi Anjas tersebut tidak berada di rumahnya, namun kemudian sekitar jam 22.30 WITA, disaat Saksi Sumardi bersama tim hendak pulang, tiba-tiba Saksi Anjas datang mengendarai sepeda motor seorang diri, sehingga Saksi Sumardi bersama dengan Saksi Zulfausi langsung menghadang sehingga Saksi Anjas jatuh dari motornya, dan mengakibatkan paket shabu-shabu yang tersimpan di kantong dashboard motor Saksi Anjas tersebut terjatuh ke jalan beton;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penggeledahan badan yang dilakukan kepada Saksi Anjas telah ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet shabu-shabu di saku kecil celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah korek gas ditemukan di saku sweater pada diri Saksi Anjas dan ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 1 (satu) sachet yang terjatuh di jalan beton atau yang sebelumnya disimpan di dasbor sepeda motor yang dikendarai Saksi Anjas;

Menimbang bahwa pada saat interogasi dilakukan Saksi Anjas mengaku bahwa shabu shabu tersebut dibeli dari Terdakwa, sehingga Saksi Sumardi bersama tim kemudian melakukan pengembangan dimana kemudian sekitar jam 23.00 WITA, Saksi Sumardi dan Saksi Zul Fausi mengamankan Terdakwa di rumahnya beserta dengan barang bukti 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo warna hitam;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) sachet yang ditemukan pada diri Saksi Anjas adalah dibeli oleh Saksi Anjas tersebut dari Terdakwa, dan di persidangan Saksi Anjas dan Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali telah menjual shabu-shabu kepada Saksi Anjas dengan tujuan untuk digunakan sendiri oleh Saksi Anjas dan atau untuk diberikan kepada Sdr. Idris;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4414/NNF/XI/2021 tanggal 08 November 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 sachet kristal bening seberat 0,0536 (nol koma lima tiga enam) gram dengan Nomor Barang Bukti 12809/2021/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas berisi urine Saksi Anjas dengan Nomor Barang Bukti 12810/2021/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas berisi urine Terdakwa dengan Nomor Barang Bukti 12811/2021/NNF adalah benar positif mengandung metamfetamine, yang mana metamfetamine terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terkait penggunaan Narkotika Golongan I, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7). Sedangkan untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 Ayat 1), namun Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Ban



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa ternyata Terdakwa telah menjual shabu-shabu di rumahnya dengan salah satu pembeli adalah Saksi Anjas, dimana tujuan dan maksud penjualan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga demikian perbuatan Terdakwa yang menjual shabu-shabu tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan tanpa hak dan melawan hukum telah menjual narkotika yang jenisnya terdaftar sebagai Golongan I, sehingga demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara sah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa karena Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan dan menyatakan bahwa Pasal tuntutan Penuntut Umum tersebut terbukti pula, maka selanjutnya dalil Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun mengenai dalil tidak sependapatnya Penasihat Hukum dengan lamanya Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya akan Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna hitam milik Saksi SUANDI Alias SUA Bin MUSA dan Uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan perdagangan dan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUANDI Alias SUA Bin MUSA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna hitam milik Saksi SUANDI Alias SUA Bin MUSA;
 - Uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh Abdul Basyir, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha,S.H.,M.H. dan Ro Boy Pakpahan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hajeriah,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Sugiharto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.,

Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hajeriah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Ban